



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Panduan

Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan





**Panduan
Penempatan Fasilitas
Perlengkapan Jalan**

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
1.1. Tujuan	1
1.2. Ruang Lingkup	1
2. Istilah dan Definisi	2
3. Marka Jalan	5
3.1. Umum	5
3.2. Marka Membujur	5
3.2.1. Marka membujur Garis Utuh	5
3.2.2. Marka Membujur Garis Putus-putus	7
3.2.3. Marka Membujur Garis Ganda	8
3.3. Marka Melintang	9
3.3.1. Marka Melintang Garis Utuh	9
3.3.2. Marka Melintang Garis Ganda Putus-putus	11
3.4. Marka Serong	13
3.5. Marka Lambang	15
4. Rambu-rambu Lalu Lintas	19
4.1. Umum	19
4.1.1. Jarak Penempatan	20
4.1.1.1. Rambu di Sebelah Kiri	20
4.1.1.2. Rambu di Sebelah Kanan	20
4.1.2. Tinggi Rambu	21
4.1.3. Posisi Rambu	23
4.2. Rambu Peringatan	27
4.2.1. Penempatan Rambu Peringatan	27
4.2.2. Bentuk Rambu Peringatan	30
4.2.3. Ukuran Rambu Peringatan	31
4.3. Rambu Larangan	34
4.3.1. Penempatan Rambu Larangan	34
4.3.2. Bentuk Rambu Larangan	36
4.3.3. Ukuran Rambu Larangan	37

4.4. Rambu Perintah	40
4.4.1. Penempatan Rambu Perintah	40
4.4.2. Ukuran Rambu Perintah	44
4.5. Rambu Petunjuk	45
4.5.1. Penempatan Rambu Petunjuk	47
4.5.2. Ukuran Rambu Petunjuk	55
4.5.3. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	56
4.5.3.1. Umum	56
4.5.3.2. Jenis Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	57
4.5.4 Rambu Penegasan	66
4.6. Papan Nama Jalan	67
4.7. Papan Tambahan	68
5. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	69
5.1. Jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	69
5.2. Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	70
6. Fasilitas Penerangan Jalan	73

Daftar Pustaka

Lampiran

Lampiran 1 Contoh Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Lampiran 2 Contoh Aplikasi Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan

1. PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan.

Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

1.2. RUANG LINGKUP

Panduan penempatan fasilitas perlengkapan jalan merupakan acuan atau tata cara untuk penempatan fasilitas perlengkapan jalan. Fasilitas perlengkapan jalan yang diatur pada panduan ini adalah:

- marka jalan
- rambu-rambu lalu lintas
- alat pemberi isyarat lalu lintas
- fasilitas penerangan jalan

Panduan ini berlaku untuk pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, baik pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota.

2. ISTILAH DAN DEFINISI

- 2.1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
- 2.2. Badan Jalan
bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
- 2.3. Bahu Jalan
bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan.
- 2.4. Bundaran
persimpangan yang dilengkapi lajur lingkaran dan mempunyai desain spesifik, dilengkapi perlengkapan lalu lintas.
- 2.5. Daun Rambu
adalah pelat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
- 2.6. Jalan
adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 2.7. Jalur
bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
- 2.8. Lajur
bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
- 2.9. Lalu Lintas
adalah gerak kendaraan, orang atau hewan di jalan.
- 2.10. Marka Jalan
suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang

meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

2.11. Marka Melintang

tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.

2.12. Marka Lambang

tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya.

2.13. Marka Membujur

tanda yang sejajar dengan sumbu jalan.

2.14. Marka Serong

tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.

2.15. Papan Tambahan

adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

2.16. Parkir

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.17. Pengguna Jalan

adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.

2.18. Persimpangan

adalah titik pertemuan atau percabangan jalan, baik yang sebidang maupun yang tidak sebidang.

2.19. Pulau Lalu Lintas

bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

- 2.20. Rambu
adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- 2.21. Rambu Larangan
adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- 2.22. Rambu Peringatan
adalah rambu yang digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya.
- 2.23. Rambu Perintah
adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- 2.24. Rambu Petunjuk
rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pengguna jalan.
- 2.25. Ruang Manfaat Jalan
Ruang tertentu pada jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- 2.26. Ruang Milik Jalan
ruang tertentu pada jalan yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- 2.27. Ruang Pengawasan Jalan
ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- 2.28. Trotoar
adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

3. MARKA JALAN


3.1. UMUM

Pemasangan marka pada jalan mempunyai fungsi penting dalam menyediakan petunjuk dan informasi terhadap pengguna jalan. Pada beberapa kasus, marka digunakan sebagai tambahan alat kontrol lalu lintas yang lain seperti rambu-rambu, alat pemberi sinyal lalu lintas dan marka-marka yang lain. Marka pada jalan secara tersendiri digunakan secara efektif dalam menyampaikan peraturan, petunjuk, atau peringatan yang tidak dapat disampaikan oleh alat kontrol lalu lintas yang lain.

3.2. MARKA MEMBUJUR


3.2.1. Marka Membujur Garis Utuh

1. Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut. Marka membujur berupa satu garis utuh juga dipergunakan untuk menandakan tepi jalur lalu lintas. (Gambar 1)




Gambar 1

2. Marka membujur berupa garis utuh harus digunakan pada lokasi:
 - a. Menjelang persimpangan sebagai pengganti garis putus-putus pemisah arah lajur. Garis utuh harus didahului dengan garis putus-putus sebagai peringatan. (Gambar 2)



Gambar 2

- b. Pada jalan yang jarak pandangannya terbatas seperti di tikungan atau lereng bukit atau pada bagian jalan yang sempit, marka garis utuh berfungsi untuk melarang kendaraan yang akan melewati kendaraan lain pada lokasi tersebut (Gambar 3).




Gambar 3

3.2.2. Marka Membujur Garis Putus-Putus


Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi untuk :

- a. mengarahkan lalu lintas



Gambar 4

- b. memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh di depan dan pembatas jalur pada jalan 2 (dua) arah,




Gambar 5

3.2.3. Marka Membujur Garis Ganda


Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus memiliki arti:

- lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
- lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Gambar 6 menunjukkan ukuran marka membujur garis ganda utuh dan putus-putus, dan Gambar 7 menunjukkan ukuran marka membujur garis ganda utuh.



Gambar 6




Gambar 7

3.3. MARKA MELINTANG


3.3.1. Marka Melintang Garis Utuh

- a. Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan sebagaimana pada Gambar 8 (Lampiran I Tabel 2 A Nomor 1a dan 1c sampai dengan 1f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan).

Gambar 9 menunjukkan ukuran marka melintang pada persimpangan dengan APILL.




Gambar 8



Gambar 9


- b. Marka melintang ditempatkan bersama dengan rambu larangan wajib berhenti sesaat, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat yang memungkinkan pengemudi dapat melihat dengan jelas lalu lintas yang datang dari cabang persimpangan lain. Marka Melintang berupa garis berhenti juga dapat dilengkapi dengan garis membujur atau tulisan “STOP” pada permukaan jalan.



Gambar 10


3.4. MARKA SERONG

- a. Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasi kendaraan. Marka serong yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan:
- daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan
 - pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas. Pada saat mendekati pulau lalu lintas, permukaan jalan harus dilengkapi marka lambang berupa chevron sebagai tanda mendekati pulau lalu lintas (Gambar 13 dan Gambar 14).



Gambar 13


- b. Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan, pengarah lalu lintas dan pulau lalu lintas.



Gambar 14


3.5. MARKA LAMBANG

- a. Marka lambang berupa panah, segitiga, atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas jalan.
- b. Marka lambang untuk menyatakan tempat pemberitahuan mobil bus, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;




Gambar 15

- c. Marka lambang untuk menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.




Gambar 16

- d. Marka Peringatan Mendekati Perlintasan Sebidang Dengan Kereta Api
 Apabila mendekati jalan kereta api yang tidak menggunakan pintu perlintasan, harus diberi marka melintang berupa garis dan marka lambang berupa tanda di permukaan jalan.




Gambar 17

- e. Daerah tepi jalan dengan marka berupa garis berbiku-biku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas menyatakan dilarang parkir pada jalan tersebut.



Gambar 18

- f. Marka berupa garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut.



Gambar 19

g. Paku Jalan

Paku Jalan berfungsi sebagai reflektor marka jalan khususnya pada cuaca gelap dan malam hari.

Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk pemisah jalur atau lajur lalu lintas.

Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna merah ditempatkan pada garis batas di sisi jalan.

Paku jalan dengan pemantul berwarna putih ditempatkan pada garis batas sisi kanan jalan.

Paku jalan dapat ditempatkan pada :

- Batas tepi jalur lalu lintas ;
- Marka membujur berupa garis putus-putus sebagai tanda peringatan ;
- Sumbu jalan sebagai pemisah jalur;
- Marka membujur berupa garis utuh sebagai pemisah lajur bus;
- Marka lambang berupa chevron;
- Pulau lalu lintas



Gambar 20

4. RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

4.1. UMUM

Rambu adalah alat yang utama dalam mengatur, memberi peringatan dan mengarahkan lalu lintas.

Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut:

1. memenuhi kebutuhan.
2. menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.
3. memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti.
4. menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan respon.


Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah:

1. Keseragaman bentuk dan ukuran rambu
Keseragaman dalam alat kontrol lalu lintas memudahkan tugas pengemudi untuk mengenali, memahami dan memberikan respon. Konsistensi dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan menghasilkan konsistensi persepsi dan respon pengemudi.
2. Desain rambu
Warna, bentuk, ukuran, dan tingkat retrorefleksi yang memenuhi standar akan menarik perhatian pengguna jalan, mudah dipahami dan memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam memberikan respon.
3. Lokasi rambu
Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi yang berjalan dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang cukup dalam memberikan respon.
4. Operasi rambu
Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan lalu lintas dan diperlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang rambu yang sesuai kebutuhan.
5. Pemeliharaan rambu
Pemeliharaan rambu diperlukan agar rambu tetap berfungsi baik.

4.1.1. Jarak Penempatan

4.1.1.1. Rambu di sebelah kiri (Gambar 21)


- Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dan tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintanginya lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- Jarak penempatan antara rambu yang terdekat dengan bagian tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan minimal 0,60 meter.
- Penempatan rambu harus mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.



Gambar 21

4.1.1.2. Rambu di sebelah kanan (Gambar 22)


- Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas rambu dapat ditempatkan disebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.
- Penempatan rambu di sebelah kanan jalan atau daerah manfaat jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.
- Rambu yang dipasang pada pemisah jalan (median) ditempatkan dengan jarak 0,30 meter dari bagian paling luar dari pemisah jalan.



Gambar 22


4.1.2. Tinggi rambu

- a. Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah, atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.




Gambar 23

- b. Ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2,00 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.




Gambar 24

- c. Khusus untuk rambu peringatan pada Gambar 25 (Lampiran I Tabel 1 Nomor 1i dan Nomor 1j Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan dengan ketinggian 1,20 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi rambu bagian bawah.




Gambar 25

- d. Ketinggian penempatan rambu di atas daerah manfaat jalan adalah minimum 5,00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.



(a) Rambu




(b) RPPJ

Gambar 26


4.1.3. Posisi Rambu

- a. Pada kondisi jalan yang lurus atau melengkung ke kiri, rambu yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu digeser 3° (derajat) searah jarum jam dan posisi tegak lurus sumbu jalan (Gambar 27).




Gambar 27


- b. Rambu petunjuk pada Gambar 28e (Lampiran I Tabel 3 Nomor 5, 6k, 6r, 8 dan rambu petunjuk fasilitas Tabel 3 Nomor 9 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan), pemasangan posisi rambunya sejajar dengan sumbu jalan.




(a)



(b)



(c)




(d)



(e)


Gambar 28

- c. Pada kondisi jalan yang melengkung ke kanan, rambu petunjuk yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.



Gambar 29

- d. Rambu jalan yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas daerah manfaat jalan pada jalan 1 arah, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan dan ditempatkan ditengah-tengah dari lebar median.




Gambar 30

- e. Posisi rambu tidak boleh terhalangi oleh bangunan, pepohonan atau benda-benda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut.



Gambar 31

- f. Daun rambu harus dipasang pada tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu
- g. Pemasangan daun rambu pada satu tiang maksimum 2 (dua) buah daun rambu.



Gambar 32

4.2. RAMBU PERINGATAN

Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan.

Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam (Gambar 33).




Gambar 33

4.2.1. Penempatan Rambu Peringatan


- a. Rambu peringatan ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya dengan jarak sesuai dengan Tabel 1.

Tabel 1. Jarak Penempatan Rambu Peringatan

Kecepatan Rencana (km/jam)	Jarak minimum (x)
> 100	180 m
81 - 100	100 m
61 - 80	80 m
< 60	50 m




Gambar 34a




Gambar 34b

- b. Rambu peringatan pada Gambar 35 (Tabel 1 Nomor 1i dan 1j Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan atau jalur lalu lintas dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan, jarak antara masing-masing rambu sesuai dengan kebutuhan




Gambar 35

- c. Untuk rambu peringatan pada Gambar 36 (Lampiran I Tabel 1 Nomor 22a Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan), jarak penempatannya diukur dari perlintasan kereta api yang terdekat.



Gambar 36

- d. Rambu peringatan Tabel 1 Nomor 22b jarak penempatannya diukur dari rel kereta api yang terdekat serta dapat dilengkapi dengan rambu peringatan seperti pada Gambar 37 (Tabel 1 Nomor 24a, 24b, dan 24c Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan)



Gambar 37


4.2.2. Bentuk Rambu Peringatan

- a. Bujur Sangkar



Gambar 38

- b. Empat Persegi Panjang




Gambar 39

4.2.3. Ukuran Rambu Peringatan




Ukuran	Kecepatan (km/jam)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	R (mm)
Sangat Kecil	Dalam kondisi tertentu	450	9	16	37
Kecil	≤ 60	600	9	16	37
Sedang	61-80	750	12	19	47
Besar	> 80	900	16	22	56

Gambar 40




- A : minimal 1600 mm dan maksimal 400 mm
- B : minimal 1200 mm dan maksimal 1600 mm
- C : minimal 15 mm dan maksimal 60 mm
- R : minimal 40 mm
- HURUF : menggunakan seri D sesuai lampiran V keputusan ini

Gambar 41



Ukuran (mm)	A	B	C	D	E	F	G	R
Sangat Kecil	450	15	110	640	750	60	37	45°
Kecil	600	20	150	850	1000	80	50	45°
Sedang	750	25	190	1060	1250	100	62	45°
Besar	900	30	220	1280	1500	120	75	45°

Gambar 42




Ukuran (mm)	A	B	C	D	E	R
Sangat Kecil	450	600	225	300	13	37°
Kecil	600	750	300	375	22	37°
Sedang	750	900	375	450	25	47°
Besar	900	1200	450	600	28	56°

Gambar 43

4.3. RAMBU LARANGAN


Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.



Gambar 44


4.3.1. Penempatan Rambu Larangan

- a. Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.




Gambar 45

- b. Rambu larangan pada Gambar 46b (Tabel 2A Nomor 1 e, 4a, dan 4b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada sisi jalan pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.




Gambar 46

- c. Rambu larangan pada Gambar 47 (Tabel 2A Nomor 11a, 11b, dan 11c Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada bagian jalan berakhirnya rambu larangan.



Gambar 47

- d. Rambu larangan pada Gambar 48 (Tabel 2A Nomor 4a dan 4b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) yang ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih dari 15 meter, dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu



Gambar 48

4.3.2. Bentuk Rambu Larangan

a. Segi Delapan Sama Sisi



Gambar 49

b. Segitiga Sama Sisi Dengan Titik-Titik Sudutnya Dibulatkan



Gambar 50

c. Silang Dengan Ujung-Ujungnya Diruncingkan



Gambar 51

d. Lingkaran




Gambar 52

e. Persegi Panjang




Gambar 53

4.3.3. Ukuran Rambu Larangan




Ukuran	Kecepatan (km/jam)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Sangat Kecil	Dalam kondisi tertentu	450	45	45
Kecil	≤ 60	600	60	60
Sedang	61-80	750	75	75
Besar	> 80	900	90	90

Gambar 54




Ukuran (mm)	A	B	C	D	E	R
	1000	200	100	20	80	120°

Gambar 55



Ukuran (mm)	A	B	C	R
Sangat Kecil	450	9	75	37
Kecil	600	16	100	37
Sedang	750	19	125	50
Besar	900	25	150	75

Gambar 56




Ukuran (mm)	A	B	C	D	E	F
-------------	---	---	---	---	---	---

Sangat Kecil	450	9	150	150	75	188
Kecil	600	16	200	200	100	250
Sedang	750	19	250	250	125	313
Besar	900	25	300	300	150	375

Gambar 57

4. 4. RAMBU PERINTAH


Warna dasar rambu perintah berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.



Gambar 58


4.4.1. Penempatan Rambu Perintah

- Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai
- Rambu perintah pada Gambar 59 (Tabel 2B Nomor 4a Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah.



Gambar 59

- c. Rambu perintah pada gambar 60 (Tabel 2B Nomor Ia dan Ib Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.



Gambar 60

- d. Rambu perintah pada Gambar 61 (Tabel 2B Nomor Ic, Id, le, dan If, 2a dan 2b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada sisi jalan sesuai perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.




Gambar 61

- e. Rambu perintah pada Gambar 62 (Tabel 2B Nomor 3a, 3b dan 3c Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.



(a)




(b)



(c)

Gambar 62

- f. Rambu perintah sebagaimana dalam Tabel 2B Nomor 5b dan 6b ditempatkan di sisi jalan pada batas akhir berlakunya rambu perintah Tabel 2B Nomor 5a dan 6a Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.



Gambar 63

4.4.2. Ukuran Rambu Perintah



Ukuran	Kecepatan (km/jam)	A (mm)
Sangat Kecil	Dalam kondisi tertentu	450
Kecil	≤ 60	600
Sedang	61-80	750
Besar	> 80	900

Gambar 64

4.5. RAMBU PETUNJUK

- a. Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.



Gambar 65

- b. Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.



Gambar 66

- c. Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil dan/atau seluruhnya menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil.




(a)



(b)

Gambar 67


- d. Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih



Gambar 68

4.5.1. Penempatan Rambu Petunjuk

- a. Rambu petunjuk ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan atau di atas daerah manfaat jalan sebelum tempat, daerah atau lokasi yang ditunjuk
- b. Rambu petunjuk pada Gambar 69a (Tabel 3 Nomor 1a sampai dengan 1g Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan sedekat mungkin pada lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 meter.




(a)



(b)


Gambar 69

- c. Rambu petunjuk pada Gambar 70 (Tabel 3 Nomor Id Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) apabila diperlukan penempatannya dapat diulang dengan jarak minimum 250 meter.



Gambar 70

- d. Rambu petunjuk pada Gambar 71 (Tabel 3 Nomor 2a sampai dengan Nomor 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk dan jarak menuju lokasi dinyatakan dalam rambu tersebut.




Gambar 71

- e. Rambu petunjuk pada Gambar 72 (Tabel 3 Nomor 4a, 4c, 5, 6a, 6b 6c, 6g 6i dan 6k, 6r, 7 dan 8 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada awal petunjuk tersebut dimulai.




(a)



b)


Gambar 72

- f. Rambu petunjuk pada Gambar 73 (Tabel 3 Nomor 4b, 4d, 6h, 6j, dan 6q Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.




Gambar 73

- g. Rambu petunjuk sebagaimana pada Gambar 74 (Tabel 3 Nomor 6c, 6k sampai dengan 6p, dan 6s, 9a sampai dengan 9w Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan), ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk dan untuk petunjuk awal sebelum lokasi yang ditunjuk tersebut dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak.




Gambar 74

- h. Rambu petunjuk pada Gambar 75 (Tabel 3 Nomor 6e dan 6f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) ditempatkan pada awal bagian jalan



Gambar 75

- i. Rambu petunjuk pada gambar 76 (Tabel 3 Nomor 6k Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) yang dilengkapi dengan papan tambahan dengan tulisan 'Terminal', dapat digunakan sebagai petunjuk awal lokasi terminal.



Gambar 76

- j. Khusus rambu petunjuk pada Gambar 77 (Tabel 3 Nomor 8 sampai dengan Nomor 9 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan) dapat ditempatkan sebelum lokasi dalam 1 (satu) rambu sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada lokasi.




(a)



(b)

Gambar 77

4.5.2. Ukuran Rambu Petunjuk



Gambar 78

4.5.3. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan

4.5.3.1. Umum

Rambu pendahulu petunjuk jurusan adalah bagian dari rambu petunjuk yang menyediakan informasi kepada pengemudi tentang tujuan dan fasilitas-fasilitas sepanjang jalan.

Rambu pendahulu petunjuk jurusan sangat penting dalam keselamatan jalan. Pengemudi yang belum mengenal tujuannya sangat bergantung kepada rambu pendahulu petunjuk jurusan. Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang baik harus jelas dan mudah dipahami dan memberi informasi kepada pengemudi dalam memilih jalan.

Pengemudi yang ragu-ragu dengan arah yang harus diikuti, dapat menimbulkan bahaya pada saat menyadari kesalahannya dalam memilih jalan, misalnya dengan melakukan pengereman, pemberhentian, mundur, atau memutar kendaraan.

Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam memasang rambu pendahulu petunjuk jurusan yang baik:

- Seluruh rambu petunjuk harus direncanakan dengan baik. Rencana rute harus ditetapkan pada jalan-jalan primer dan sekunder
- Harus terdapat kesinambungan pada pemilihan jurusan untuk setiap rambu. Suatu tujuan, ketika sudah dinyatakan pada satu rambu pendahulu petunjuk jurusan, harus muncul pada rambu berikutnya sepanjang jalan menuju tujuan.
- Jumlah tujuan dalam satu rambu harus dibatasi. Tidak lebih dari 4 (empat) tujuan pada rambu yang sama atau pada kombinasi rambu. Hal ini berarti seluruh perencanaan rambu pendahulu petunjuk jurusan harus berdasarkan asumsi bahwa pengemudi memiliki peta jalan dan mengetahui pengetahuan secara umum dalam memilih rute.
- Rambu identifikasi lokasi harus selalu memastikan tujuan yang diberikan pada rambu pendahulu petunjuk jurusan kecuali lokasi tujuan tersebut sudah sangat jelas.
- Lokasi-lokasi atau situasi yang sama harus diberi rambu secara konsisten. Desain rambu juga harus sama untuk lokasi yang serupa.

Bentuk rambu pendahulu petunjuk jurusan pada umumnya bujur sangkar atau persegi panjang, dengan tulisan dan simbol putih pada latar belakang hijau.

Rambu pendahulu petunjuk jurusan, untuk selanjutnya disebut RPPJ, harus ditempatkan pada jarak tertentu dari persimpangan, sehingga efektif baik pada siang hari maupun pada malam

hari, mempertimbangkan kondisi jalan dan kondisi lalu lintas, termasuk kecepatan normal dan jarak dimana rambu dapat terlihat. RPPJ dapat diulang jika diperlukan.


4.5.3.2. Jenis Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan




a. Rambu Diagramatik

- Rambu diagramatik harus digunakan jika volume kendaraan berbelok tinggi atau bila informasi awal diperlukan untuk pertimbangan keselamatan lalu lintas.
- Rambu diagramatik harus menunjukkan arah lokasi secara diagramatis dari persimpangan di depan. Diperlukan papan tambahan yang menunjukkan jarak antara rambu dengan persimpangan.
- Rambu diagramatik dipasang di sisi kiri jalan. Rambu seharusnya tidak mengandung lebih dari tiga jurusan pada tiap arah. Diperlukan simbol untuk mengatasi hal tersebut.

Rambu diagramatik harus diikuti dengan rambu petunjuk pada persimpangan atau simpang susun.

Tabel 2. Jenis Rambu Diagramatik

Rambu	Rekomendasi Penggunaan
<p>Rambu Diagramatik Untuk Simpang Susun</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Gambar 79</p>	<p>Rambu harus menunjukkan arah lokasi secara diagramatik dari persimpangan di depan</p> <p>Pada jalan arteri dan jalan bebas hambatan dengan desain yang sama, harus diberikan rambu awal. Pada jalan tersebut, harus dipasang rambu yang memberi informasi jalur perlambatan ke arah keluar.</p> <p>Pada jalan dengan banyak lajur harus dipasang RPPJ pilihan lajur sebagai rambu pendahulu petunjuk jurusan di samping rambu diagramatik.</p> <p>Pada jalan bebas hambatan dengan kecepatan tinggi, rambu diagramatik dapat diulang dan diletakkan pada jarak 1 km dan 500 m sebelum arah keluar.</p>

Rambu	Rekomendasi Penggunaan
<p data-bbox="414 277 889 346">Rambu Diagramatik Untuk Persimpangan Sebidang</p> <div data-bbox="500 409 803 724" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="592 745 711 777">Gambar 80</p> <div data-bbox="495 835 808 1123" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="592 1138 711 1169">Gambar 81</p>	<p data-bbox="912 277 1442 346">Rambu harus menunjukkan arah lokasi secara diagramatik dari persimpangan di depan.</p>
<p data-bbox="414 1184 808 1215">Rambu Diagramatik Untuk Bundaran</p> <div data-bbox="467 1264 831 1596" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="592 1619 711 1650">Gambar 82</p>	<p data-bbox="912 1184 1442 1253">Rambu harus menunjukkan arah lokasi secara diagramatik dari bundaran di depan.</p> <p data-bbox="912 1304 1442 1457">Rambu harus ditempatkan pada jarak 200-400 m sebelum bundaran. Pada daerah perkotaan, rambu harus ditempatkan lebih dekat dengan bundaran, yaitu 50-200 meter.</p> <p data-bbox="912 1507 1442 1577">Rambu ini sangat berarti karena memberikan informasi tentang adanya bundaran di depan.</p>

b. Rambu Bersusun

- Rambu bersusun dapat digunakan sebagai RPPJ pada jalan dengan volume lalu lintas yang lebih rendah, namun memerlukan informasi awal.
- Jika digunakan rambu bersusun sebagai RPPJ, harus dilengkapi dengan papan tambahan yang menunjukkan jarak rambu dengan persimpangan. Jarak antara rambu dengan persimpangan adalah 200-400 m di luar kota dan 50-200 m di dalam kota.
- Anak panah yang menunjukkan arah kiri dan kanan harus memiliki tangkai dan berbelok 45 derajat atau 90 derajat mengikuti desain dari persimpangan.


Rambu harus menunjukkan arah dengan urutan sebagai berikut:

- lurus
- kiri
- kanan




Gambar 83

Contoh Tipikal Penggunaan Rambu Petunjuk Jurusan pada persimpangan di dalam kota disajikan pada Gambar 84 dan Gambar 85 untuk persimpangan di luar kota.




Gambar 84 Contoh Penempatan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan di Dalam Kota



Gambar 85 Contoh Penempatan Rambu Pendahulu Jurusan di Luar Kota

c. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan - Arah Lajur

- RPPJ arah lajur digunakan untuk memberi informasi tujuan dari lajur yang berbeda pada persimpangan berlajur banyak.
- RPPJ arah lajur harus dipasang di atas daerah manfaat jalan. Jumlah anak panah pada rambu harus sama dengan jumlah lajur.
- Apabila mungkin, anak panah pada rambu harus ditempatkan di atas garis tengah lajur yang ditunjuk atau paling tidak di dalam batas lajur yang ditandai dengan marka jalan.
- Anak panah pada rambu harus menunjuk ke arah bawah.
- Keputusan penggunaan rambu di atas daerah manfaat jalan didasarkan pada kriteria berikut:
 - 1.terdapat lebih dari tiga lajur pendekat
 - 2.volume lalu lintas tinggi
 - 3.desain persimpangan cukup rumit
 - 4.jarak pandang terbatas
 - 5.kecepatan kendaraan tinggi
 - 6.persentase kendaraan truk tinggi
 - 7.tidak terdapat ruang untuk menempatkan rambu di bawah



Gambar 86

RPPJ yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



Gambar 87

RPPJ yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju



Gambar 88

RPPJ yang menyatakan lajur yang harus dipilih untuk jurusan yang dituju

d. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan - Pilihan Lajur


RPPJ pilihan lajur digunakan untuk memberi informasi pengaturan arah pergerakan pada lajur di depan. Rambu petunjuk pemilihan lajur meliputi:

Dua Lajur, ke arah lurus dan ke arah belok kiri




Gambar 89

Dua Lajur, ke arah lurus dan ke arah lurus dan belok kiri.




Gambar 90

Dua Lajur , ke arah hanya lurus dan ke arah lurus dan belok kanan



Gambar 91

Dua lajur , ke arah hanya lurus dan belok kiri serta ke arah lurus dan belok kanan



Gambar 92


d. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan - Arah Keluar



Gambar 93

- Rambu petunjuk ke luar harus digunakan pada titik ke luar dari jalan dengan lajur perlambatan.
- Rambu petunjuk ke luar harus ditempatkan pada awal taper. Rambu pada umumnya ditempatkan di sisi kiri jalan, Anak panah pada rambu harus miring ke atas pada sisi kiri dari rambu.

Contoh tipikal pemasangan rambu pada ramp keluar jalan seperti disajikan pada Gambar 94.



Gambar 94 Contoh Penempatan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Arah Keluar

4.5.4. Rambu penegasan




Gambat 95


- Rambu ini digunakan pada jalan untuk memastikan tujuan yang sebelumnya telah disebutkan pada rambu petunjuk. Pada daerah perkotaan rambu ini tidak digunakan, kecuali pada jalan bebas hambatan.
- Rambu ini penting karena akan mengurangi keragu-raguan pengemudi dalam memilih jalan.
- Rambu ditempatkan 200 meter dari persimpangan, atau jika terdapat lajur percepatan, 200 meter dari berakhirnya lajur percepatan. Rambu penegasan dapat diulangi sepanjang jalan pada jarak setiap 10-20 km.
- Rambu harus mengandung tujuan utama dari jalan dan kota terdekat serta jarak ke tujuan tersebut.

4.6 PAPAN NAMA JALAN

- a. Rambu petunjuk papan nama jalan digunakan untuk memberitahukan nama-nama jalan.
- b. Papan nama jalan ditempatkan pada awal sisi ruas jalan.
- c. Untuk menyatakan nama jalan di persimpangan tiga tipe T, papan nama jalan ditempatkan di seberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.



(a)






(b)

Gambar 96

4.7. PAPAN TAMBAHAN

- a. Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- b. Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 sentimeter sampai dengan 10 sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu
- c. Persyaratan papan tambahan :
 - Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
 - Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
 - Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pengguna jalan
 - Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua).



Gambar 97


5. ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

5.1. JENIS ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari:

a. Lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;

- Lampu tiga warna terdiri dari warna merah, kuning dan hijau.
- Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning, hijau.
- Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah datangnya lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau.
- Lampu tiga warna dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan/atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.



Gambar 98

b. Lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;

- Lampu dua warna terdiri dari warna merah dan hijau.
- Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, hijau.
- Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah datangnya lalu lintas dengan urutan merah, hijau.



Gambar 99

c. Lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.


- Lampu satu warna, berwarna kuning atau merah.
- Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.



Gambar 100

5.2. PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

- a. Penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat dengan jelas oleh pengemudi, pejalan kaki dan tidak merintanginya lalu lintas kendaraan.
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang ditempatkan pada persimpangan di sisi jalur lalu lintas, tinggi lampu bagian yang paling bawah sekurang-kurangnya 3,00 meter dari permukaan jalan.



Gambar 101

- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah datangnya lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan atau di atas jalur lalu lintas



Gambar 102

- d. Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persilangan sebidang dengan jalan kereta api, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah datangnya lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan jalur lalu lintas.



Gambar 103

- e. Alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki ditempatkan pada sisi kiri dan/atau kanan jalur lalu lintas menghadap ke arah pejalan kaki yang dilengkapi dengan tombol permintaan untuk menyeberang.



Gambar 104


- f. Apabila alat pemberi isyarat lalu lintas ditempatkan di atas permukaan jalan tinggi lampu bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,50 meter dari permukaan jalan.



Gambar 105

6. FASILITAS PENERANGAN JALAN

Fasilitas penerangan jalan harus memenuhi persyaratan perencanaan dan penempatan sebagai berikut :



Dimana :

H = tinggi tiang lampu

L = lebar badan jalan, termasuk median jika ada

e = jarak interval antar tiang lampu

$s_1 + s_2$ = proyeksi kerucut cahaya lampu

s_1 = jarak tiang lampu ke tepi perkerasan

s_2 = jarak dari tepi perkerasan ke titik penyinaran terjauh

i = sudut inklinasi pencahayaan/ penerangan

Gambar 106

Tabel 2. Persyaratan Perencanaan Dan Penempatan Fasilitas Penerangan Jalan

Uraian	Besaran-Besaran
Tinggi Tiang Lampu (H)	
- Lampu Standar Tinggi Tiang rata-rata digunakan	10 - 15 m 13 m
- Lampu Monara Tinggi Tiang rata-rata digunakan	20 - 50 m 30 m
Jarak Interval Tiang Lampu (e)	
- Jalan Arteri	3.0 H - 3.5 H
- Jalan Kolektor	3.5 H - 4.0 H
- Jalan Lokal	5.0 H - 6.0 H
- minimum jarak Interval tiang	30 m
Jarak Tiang Lampu ke Tepi Perkerasan (s_1)	minimum 0.7 m
Jarak dari tepi Perkerasan ke titik Penerangan Terjauh (s_2)	minimum L/2
Sudut Inklinasi (i)	20° - 30°


Sumber: Pedoman Fasilitas Penerangan Jalan, Ditjen Bina Marga

Tabel 3. Ketentuan Penempatan Fasilitas Penerangan Jalan Yang Disarankan


Lokasi	Penempatan	Keterangan
- di kiri atau kanan jalan	$L < 1.2 H$	Gambar 107
- di kiri dan kanan jalan berselang - selang	$1.2 H < L < 1.6 H$	Gambar 108
- di kiri dan kanan jalan berhadapan	$1.6 H < L < 2.4 H$	Gambar 109
- di median jalan	$3 L < 0.8 H$	Gambar 110

Sumber: Pedoman Fasilitas Penerangan Jalan, Ditjen Bina Marga


PENEMPATAN LAMPU PENERANGAN JALAN PADA JALAN DUA ARAH




Gambar 107 di Kiri atau Kanan Jalan



Gambar 108 di Kiri dan Kanan Jalan Berselang – Seling



Gambar 109 di Kiri dan Kanan Jalan Berhadapan



Gambar 110 di Median Jalan

Kritik dan saran untuk penyempurnaan Panduan ini dapat disampaikan kepada:
Subdit Lalu Lintas Perkotaan
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan
Ditjen Perhubungan Darat – Departemen Perhubungan
Gedung Karya Lantai 10
Jalan Merdeka Barat No: 8 Jakarta 10110
Telp/faks: (021) 3506160
Email: lalin_perkotaan@yahoo.com

Lampiran 1

Contoh Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan

SALAH



- Penggunaan dimensi huruf yang tidak konsisten
- Penunjukan suatu tempat seharusnya tidak menggunakan RPPJ



Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan terhalang oleh pohon

BENAR



- Dalam satu RPPJ harus menggunakan dimensi huruf yang sama
- Penunjukan tempat menggunakan rambu petunjuk jurusan kawasan atau obyek wisata



Dilakukan perawatan terhadap rambu agar tidak terhalang oleh pohon

SALAH



Menempatkan rambu pada tempat yang tidak semestinya



Tinggi rambu tidak standar

BENAR



Rambu dipasang pada tiang yang diperuntukkan khusus untuk rambu



Tinggi rambu sesuai dengan standar

Lampiran 2

Contoh Aplikasi Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Daftar Pustaka

- Undang Undang RI No. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Undang Undang RI No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi
- Keputusan Menteri Perhubungan No Km 60 Tahun 1993 Tentang Marka Jalan
- Keputusan Menteri Perhubungan No Km 61 Tahun 1993 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan
- Keputusan Menteri Perhubungan No Km 62 Tahun 1993 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- Keputusan Menteri Perhubungan No Km 65 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas
- Keputusan Menteri Perhubungan No Km 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan
- Badan Standardisasi Nasional 2004, Rancangan Standar Nasional Indonesia Geometri Jalan Perkotaan
- Ditjen Bina Marga Tahun 1995, Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 2004, Pedoman Perencanaan Median Jalan
- Ditjen Bina Marga 1987, Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan
- Ditjen Bina Marga Tahun 1997, Manual Kapasitas Jalan Indonesia
- Ditjen Bina Marga Tahun 1990, Petunjuk Perambuan Sementara Selama Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
- Ditjen Bina Marga Tahun 1991, Spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan

SALAH



Rambu tempat penyeberangan tidak disertai marka

BENAR



Rambu tempat penyeberangan disertai dengan marka



Penyalahgunaan trotoar



Trotoar berfungsi sebagai tempat pejalan kaki